RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTIFIKASI AWAL PT ACK RIMBA LESTARI
DI KAB. MAHAKAM ULU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 23 - 26 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit); 2. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota); dan 3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Anggota).
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT ACK Rimba Lestari
b.	Alamat	:	Jl AM Sangaji No. 09 RT. 009 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	No. 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2015 Tanggal 19 Maret 2015
e.	Luas dan Lokasi Areal Kerja	:	16.470 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	suarjaya.madesuarjaya06@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Budhi Ramadhi Direktur : Achmad Zar'an Komisaris Utama : Agus Wijaya Komisaris : Chandra Isworo
h.	*Management Representatif*	:	Zulkifli

1. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	23 November 2020 Kantor Site PT ACK Rimba Lestari	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT ACK Rimba Lestari sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	23 - 26 November 2020 Areal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari	1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	26 November 2020 Kantor Site PT ACK Rimba Lestari	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT ACK Rimba Lestari sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Sertifikasi PT ACK Rimba Lestari dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	2 Desember 2020	Keputusan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu PT ACK Rimba Lestari ditetapkan tanggal 2 Desember 2020 dengan hasil : 1) PT ACK Rimba Lestari dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Kepada PT ACK Rimba Lestari dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan Menetri Kehutanan No. SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Kepada PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 16.470 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±16.470 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Pembaharuan HPH Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia H.M.S. Kaban, SE. M.Si. dan distempel. Berdasarkan telaah peta lampiran SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 dapat diketahui bahwa seluruh areal kerja PT ACK Rimba Lestari berada pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) dan sedikit areal pada hutan lindung. Hal ini sesuai dengan surat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan, Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.365/IPSDH/PSDH/PKTL.1/10/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit. 1) Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT. Agro City Kaltim yang berkedudukan di Samarinda dengan akte nomor 793 tanggal 28 November 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Hardjo Gunawan, SH yang berkedudukan di Samarinda. 2) Terdapat Akte Perubahan terakhir Nomor 37 tanggal 14 Agustus 2014 dari Notaris/PPAT Hasbullah Abdul Rasyid SH. M.Kn Perdasarkan akta tersebut, pengurus PT ACK Rimba Lestari adalah : Direktur Utama : Budhi Ramadhi Direktur : Achmad Zar'an Komisaris Utama : Agus Wijaya Komisaris : Chandra Isworo 3) Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT ACK Rimba Lestari dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204271931. NIB diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4) Terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT ACK Rimba Lestari nomor 71.363.457.4-722.000. dengan alamat Jl. AM. Sangaji No. 09 RT 009 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang Samarinda Kalimantan Timur. NPWP diterbitkan dari KPP Pratama Samarinda.
2.	1.1.1.b.	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	M	Terdapat dokumen SPP IIUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Nomor: S.400/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 823.500.000,00. Terdapat dokumen bukti pembayaran atas SPP IIUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Nomor: S.400/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 823.500.000,00. Pembayaran dilakukan secara transver tunai via Bank Mandiri kantor Samarinda.
3.	1.1.1.c.	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT ACK Rimba Lestari Bapak Zulkifli, di dalam areal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tidak terdapat izin lain penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ➢ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ➢ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ➢ Peta rencana penataan	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diperoleh : 1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (periode 2014 – 2023) sesuai SK. Kementrian Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.18/BUHA-2/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT Agro City Kaltim Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014-2023 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 2. Terdapat dokumen Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada PT ACK Rimba Lestari yang telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfataatan hasil HutanKayu pada Hutan Produksi. Penyusunan Dokumen IHMB dilakukan secara mandiri oleh PT ACK Rimba Lestari dengan dibantu konsultan pihak ke 3 selaku tenaga ahli yang bersertifikat IHMB. Dokumen IHMB PT ACK Rimba Lestari tetah ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Agro City Kaltim di Jakarta tahun 2013; SETYO SARDJONO.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</td><td></td><td>3. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/387/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 26 Agustus 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000. SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Terdapat lampiran peta dokumen RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari dengan skala 1:50.000.
4. Terdapat dokumen SOP Penataan Areal Kerja PT ACK Rimba Lestari dengan nomor dokumen : SOP-03/PRASYARAT/PHPL yang telah disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari pada bulan Januari 2020 tentang Penataan areal Kerja. SOP telah disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; Budhi Ramadhi.
5. Terdapat 1 (satu) personil Ganis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL CANHUT pada IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari atas nama : Edi Cahyono dengan Nomor Register 01977-11/CANHUT/XX/2016 tanggal 19 Mei 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.
Sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/387/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 26 Agustus 2020, target RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Tahun 2020 adalah :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th colspan="3">Target Tebangan Tahunan</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Pohon (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Petak Blok Tebangan RKT 2020 (Petak K.8, K.9, L.8, L.9, L.10)</td><td>367,00</td><td>3.765</td><td>19.183</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PWH (Pembuatan jalan cabang)</td><td>3.767,95 mtr</td><td>533</td><td>382</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Petak Blok tebangan 2019 (Carry Over) (Petak H.9, I.8, I.9, J.8, J.9)</td><td>316,80</td><td>3.013</td><td>11.702</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PWH (jalan utama) carry over</td><td>4.824,10 mtr</td><td>552</td><td>1.052</td></tr>
<tr><td></td><td>PWH (jalan cabang) carry over</td><td>2.422,57 mtr</td><td>127</td><td>226</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>683,80</td><td>7.990</td><td>32.545</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.1.b.</td><td>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</td><td>M</td><td>Terdapat Surat Keputusan Direksi PT ACK Rimba Lestari Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT ACK Rimba Lestari yaitu:
1. SK Nomor: 05/SK.Dirut/ACK.Smd/I/2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Dalam areal Kerja IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari seluas ± 300 Ha.
2. SK Nomor: 06/SK.Dirut/ACK.Smd/I/2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Plot Petak Ukur Permanen Dalam areal Kerja IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari seluas ± 600 Ha.
3. SK Nomor: 07/SK.Dirut/ACK.Smd/I/2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Sempadan Sungai Nyarimbungan dan Sungai Pari Dalam areal Kerja IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari seluas ± 368 Ha.</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4. SK Nomor: 08/SK.Dirut/ACK.Smd/I/2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Bufferzone Hutan Lindung Buringayok Dalam areal Kerja IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari seluas ± 4.335 Ha. Hasil verifikasi lapangan untuk areal yang tidak boleh ditebang antara lain Areal Sempadan sungai pada Sungai Lintah (Anak Sungai Nyarimbungan) pada titik koordinat S: 00^{O} 03' 00,1" dan E: 115^{O} 00' 53,5".
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Terdapat peta lampiran RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang didalamnya tergambar batas blok dan batas petak tebangan serta terdapat cap pengesahan pada peta RKTUPHHK-HA tahun 2020. Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari Tahun 2020 dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut; EDI CAHYONO denngan No.Reg: 01977-11/CANHUT/XX/2016, disetujui oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI; serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; H. AMRULLAH /NIP. 19611214 198703 1 010. Terdapat dokumen SOP Penataan Areal Kerja PT ACK Rimba Lestari dengan nomor dokumen : SOP-03/PRASYARAT/PHPL yang telah disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari pada bulan Januari 2020 tentang Penataan areal Kerja. SOP telah disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; Budhi Ramadhi. Hasil verifikasi lapangan untuk Penataan patok batas antara lain : 1) Patok batas Areal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari pada titik koordinat S: 00^{O} 01' 58,5" dan E: 115^{O} 01' 17,5". Tanda batas berupa Plang Nama Batas, Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dioergunakan cat merah dengan polet 3 (sepanjang jalur). 2) Batas Blok RKT 2020 pada petak K.9 dan RKT 2019 (Carry Over) pada petak J.9 dengan titik koordinat S: 00O 02' 42,3" dan E: 115O 00' 57,8". Tanda batas berupa Plang Nama Batas, Patok kayu cat merah serta pada jalur batas dioergunakan cat merah dengan polet 2 (sepanjang jalur). Hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan Aplikasi Avenza Map mendapatkan bahwa posisi blok dan petak tebangan telah sesuai dan terbukti keberadaannya dilapangan.
4.	2.2.1.a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari untuk jangka waktu 10 tahun (periode 2014 – 2023) sesuai SK. Kementrian Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.18/BUHA-2/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2014 – 2023 atas nama PT Agro City Kaltim Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari periode 2014-2023 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	2.2.1.b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Tidak terdapat rencana persiapan lahan untuk hutan tanaman. Bahwa PT ACK Rimba Lestari merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri, sehingga untuk verifier 2.2.1.b.: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industry pada PT ACK Rimba Lestari tidak dapat diterapkan atau Not Aplicable (N/A).

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Hasil verifikasi dokumen mendapatkan : Terdapat 4 (empat) personil Ganis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL PKB-R pada IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari dengan Ganis yang ditunjuk sebagai Pembuat LHP atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md dengan Nomor Register 02197-11/PKB-R/XX/2016 yang telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 134/SP-ARL/2020 tanggal 4 juli 2020. Terdapat SK Penunjukan Operator SIPUHH Online atas nama Sudarmono Paputungan berdasar SK No. 011/ACK-RL.SMD/XI/2020 tanggal 18 November 2020. SK ditanda tangani oleh Direktur PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Bahwa sampai saat dilaksanakannya proses audit lapangan pada IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari, berdasarkan informasi MR maupun PIC TUK belum terdapat melakukan kegiatan penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu hasil hutan. Dokumen LHP akan dibuat oleh Ganis PHPL P2LHP yang telah ditetapkan atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md dengan Nomor Register 02197-11/PKB-R/XX/2016 yang telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 134/SP-ARL/2020 tanggal 4 juli 2020. Belum terdapat kegiatan pemindahan Kayu hasil hutan sehingga masih belum terdapat dokumen LMKB. Tidak terdapat Stok kayu bulat yang berada di areal PT ACK Rimba Lestari.
2.	3.1.2.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK hutan ke TPK Antara, b) TPK hutan ke industri primer dan/atau	M	Dokumen keabsahan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara pada PT ACK Rimba Lestari telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada 3 (tiga) lokasi yaitu : 1) Terdapat Surat Keputusan Direksi PT ACK Rimba Lestari Nomor. SK.110/1000-ARL/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan Km.76 PT ACK Rimba Lestari. Luas 1 Ha, Kapasitas 10.000 M3 dan terletak

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		penampung kayu terdaftar, c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		pada koordinat 115° 01' 9,46" BT dan 00° 02' 1,71" LS. 2) Terdapat Surat Keputusan Direksi PT ACK Rimba Lestari Nomor. 016/1000-ACKRL/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara Km.0 Mamahak Tebooq IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari. Luas 2 Ha, Kapasitas 10.000 M3 dan terletak pada koordinat 115° 30' 31,30" BT dan 00° 11' 05,70" LS. Lokasi Kampung Mamahak Tebooq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. 3) Terdapat Surat Keputusan Direksi PT ACK Rimba Lestari Nomor. 017/1000-ACKRL/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara Muara Benangaq PT ACK Rimba Lestari. Luas 1,5 Ha, Kapasitas 10.000 M3 dan terletak pada koordinat 115o 48' 20,50" BT dan 00o 12' 0,30" LS. Lokasi Kampung Muara Benangaq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Adapun petugas ataupun personil Tenaga Teknis (Ganis PHPL) yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK pada PT ACK Rimba Lestari adalah : 1) Agus Riyanta dengan Nomor Register 01018-11/PKB-R/XX/2013 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Hutan Km.76 dan TPK Antara Km.46 berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 135/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. 2) Edi Junaidi dengan Nomor Register 01144-11/PKB-R/XX/2013 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Antara Km.0 Mamahak Teboq berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 136/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. 3) Heri Santoso dengan Nomor Register 00691-11/PKB-R/XX/2012 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Antara Muara Benangaq berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 137/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi PIC VLK Hutan, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan pemindahan kayu hasil hutan, baik itu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industry. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki perangkat dan sumber daya yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan penata usahaan kayu. Selain itu juga telah memiliki Account serta Username pada SIPUUH Online.
3.	3.1.3.a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi MR maupun PIC Tata Usaha Kayu, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan penatausahaan kayu hasil hutan, sehingga penggunaan tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan ini

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				masih belum dapat dilakukan. Namun begitu, untuk memenuhi persyaratan keperluan tersebut, PT ACK Rimba Lestari telah memiliki perangkat dan sumber daya yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan penata usahaan kayu. Selain itu juga telah memiliki Account serta Username pada SIPUUH Online.
4.	3.1.3.b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi MR maupun PIC Tata Usaha Kayu, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan penatausahaan kayu hasil hutan, sehingga penerapan identitas kayu di lapangan masih belum dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi persyaratan keperluan tersebut, PT ACK Rimba Lestari telah memiliki perangkat dan sumber daya yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan penata usahaan kayu. Selain itu juga telah memiliki Account serta Username pada SIPUUH Online.
5.	3.1.4.	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi PIC VLK Hutan, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan pemindahan kayu hasil hutan, baik itu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industry. Sesuai dengan Verifer 3.1.2., Dokumen SKSHHK dibuat oleh : 1) Agus Riyanta dengan Nomor Register 01018-11/PKB-R/XX/2013 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Hutan Km.76 dan TPK Antara Km.46 berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 135/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. 2) Edi Junaidi dengan Nomor Register 01144-11/PKB-R/XX/2013 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Antara Km.0 Mamahak Teboq berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 136/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. 3) Heri Santoso dengan Nomor Register 00691-11/PKB-R/XX/2012 yang telah ditetapkan sebagai P2SKSHHK dan P3KB pada lokasi TPK Antara Muara Benangaq berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No. 137/SP-ARL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur; Rimpah Firmansyah Sinulingga. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki Account SIPUHH Online, User Name serta Password. Terdapat sarana prasarana pelaksanaan SIPUHH Online yang lengkap dan memadai namun masih ditempatkan dikantor Melak. Terdapat petugas yang ditunjuk sebagai operator SIPUHH OnLine atas nama Sudarmono Paputungan berdasarkan SK No. 011/ACK-RL.SMD/XI/2020 tanggal 18 November 2020. SK ditanda tangani oleh Direktur PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI.
6.	3.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan	N/A	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi dari MR, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan penerbitan LHP sehingga masih belum terdapat atau belum menerbitkan dokumen Surat Perinta Pembayaran (SPP) atas DR

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dan/atau PSDH.
7.	3.2.1.b.	Bukti setor DR dan atau PSDH	N/A	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi dari MR, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan penerbitan LHP sehingga masih belum terdapat atau belum menerbitkan dokumen Surat Perinta Pembayaran (SPP) atas DR dan/atau PSDH. Dengan demikian maka masih belum terdapat bukti setor atas SPP DR dan/atau PSDH yang dibayarkan.
8.	3.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	N/A	Bahwa sampai pada saat dilakukan Audit Sertifikasi Awal, berdasarkan informasi dari MR, PT ACK Rimba Lestari belum terdapat melakukan kegiatan penerbitan LHP sehingga masih belum terdapat atau belum menerbitkan dokumen Surat Perinta Pembayaran (SPP) atas DR dan/atau PSDH. Dengan demikian maka masih belum terdapat bukti setor atas SPP DR dan/atau PSDH yang dibayarkan, sehingga Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam juga masih belum dapat diverifikasi.
9.	3.3.1.	Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
10.	3.3.2.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Bahwa pada PT ACK Rimba Lestari pada saat pelaksanaan audit selama satu tahun terakhir tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu menggunakan alat angkut kapal. Bahwa berdasarkan informasi Managemen Representatif (MR) PT ACK Rimba Lestari, sampai saat pelaksanaan audit belum terdapat melakukan kegiatan pemindahan kayu hasil hutan dari TPK Antara ke Industry dengan menggunakan alat angkut kapal, sehingga untuk verifier 3.3.2. masih belum dapat diterapkan.
11.	3.4.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	Bahwa sampai saat dilaksanakan kegiatan audit Sertifikasi Awal Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT ACK Rimba Lestari, masih belum memiliki dokumen Sertifikat V-Legal maupun perjanjian penggunaan Logo V-Legal. Pada saat ini sedang dalam proses pengajuan V-Legal tersebut. Sehingga dengan demikian untuk Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan tidak dapat diterapkan atau not applicable.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada saat Audit Sertifikasi Awal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 04/DISLH-KBR-I/2002 tanggal 23 Januari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Surat Rekomendasi dari Bupati Kutai Barat Nomor : 522.21/1008/Proda.I/VI/2001 Tanggal 23 Juli 2001 untuk luas areal 17.340 Hektar. Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen Amdal PT ACK Rimba Lestari dengan Luas 17.340 Ha telah mencakup seluruh areal dimana telah melingkupi luasan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±16.470 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
2.	4.1.2.a.	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada saat Audit Sertifikasi Awal IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari. PT ACK Rimba Lestari telah memiliki dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 04/DISLH-KBR-I/2002 tanggal 23 Januari 2002. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Surat Rekomendasi dari Bupati Kutai Barat Nomor : 522.21/1008/Proda.I/VI/2001 Tanggal 23 Juli 2001 untuk luas areal 17.340 Hektar. Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen Amdal PT ACK Rimba Lestari dengan Luas 17.340 Ha telah mencakup seluruh areal dimana telah melingkupi luasan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.100/Menhut_II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Agro City Kaltim Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±16.470 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
3.	4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan penglelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Hasil verifikasi lapangan pengelolaan lingkungan antara lain : a. Areal Sempadan sungai pada Sungai Lintah (anak sungai nyarimbungan) pada titik koordinat S: 00^0 03' 00,1" dan E: 115^0 00' 53,5". b. Alat Pemantau Debit Air yang dipasang di pada Sungai Lintah (Anak Sungai Nyarimbungan) pada titik koordinat S: 00^0 05' 05" dan E: 115^0 01' 50".

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Terdapat dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor : SOP-09/PRODUKSI/PHPL yang telah disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari pada bulan Januari 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SOP K3 disyahkan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Terdapat struktur organisasi yang bertanggiung jawab terhadap implementasi K3 berdasarkan SK Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari Nomor. 09/ACK-SMD/I/2020 bulan Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT ACK Rimba Lestari. Surat Keputusan ditanda tangani oleh Direktur Utama; BUDHI RAMADHI. Adapun struktur organisasi K3 berdasarkan SK Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari Nomor. 09/ACK-SMD/I/2020 bulan Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT ACK Rimba Lestari dilengkapi dengan lampiran Uraian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab P2K3 serta Struktur P2K3. Susunan P2K3 pada PT ACK Rimba Lestari adalah : Ketua K3 : Rimpah F. Sinulingga (Direktur) Wakil Ketua : Imam Syafi'I (Camp Manager) Sekretaris : Siti Mahmudah Wakil Sekretaris : Defa Andiani S. Bagian Planning : Robert Charles Bagian Implementasi : Abdul Katif Bagian Evaluasi : A Kueng Bagian Audit : Agus R.
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 dengan judul dokumen Daftar Alat Pelindung Diri/APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 PT ACK Rimba Lestari periode Bulan Oktober 2020. Dokumen Daftar Peralatan ditanda tangani oleh Kuasa Direktur PT ACK Rimba Lestari; Rimpah Firmansyah Sinulingga. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terkait ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HA PT ACK Rimba Lestari pada kegiatan audit Sertifikasi Awal dapat disampaikan bahwa telah terdapat sarana dan prasarana peralatan K3 meskipun masih sangat terbatas namun masih berfungsi dengan baik. Dari serangkaian kegiatan Verifikasi dapat disampaikan bahwa terdapat upaya penyediaan peralatan K3 yang berupa peralatan keselamatan dan perlengkapan penunjang kesehatan. Beberapa peralatan keselamatan kerja yang tersedia antara lain APD, obat obatan (P3K), peralatan radio dan sebagainya.
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Bahwa PT ACK Rimba Lestari telah membuat atau memiliki Laporan Catatan Kecelakaan Kerja berupa Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat dengan periode

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				setiap bulan. Dapat diverifikasi Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) periode bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020. Dokumen ditanda tangani oleh Pimpinan PT ACK Rimba Lestari; Rimpah Firmansyah Sinulingga. Berdasarkan Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) periode bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 tersebut disampaikan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada periode bulan bulan tersebut (NIHIL). Hasil wawancara dengan MR beserta beberapa karyawan , dapat disimpulkan bahwa PT ACK Rimba Lestari telah berupaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program program K3 antara lain : 1) Pemberian penjelasan tentang K3 kepada calon karyawan yang baru akan mulai kerja/baru diterima kerja. 2) Penekanan penggunaan APD terutama pada pekerjaan dengan resiko cukup tinggi, misalnya Chainsaw Man. 3) Penggunaan alat radio pada setiap unit yang dipergunakan 4) Road Maintenance 5) Melaksanakan breefing K3 secara rutin perbulan. 6) Pengecekan alat sebelum mulai kerja misal rem, minyak lampu.
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat Organisasi Serikat Pekerja pada lingkungan PT ACK Rimba Lestari. Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari yang dibuat tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberian Kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh Pada PT. ACK Rimba Lestari. Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Hasil Wawancara dapat menyimpulkan bahwa karyawan PT ACK Rimba Lestari memang benar diberi kebebasan untuk membentuk serikat buruh/berserikat dan berkumpul, akan tetapi karyawan masih belum siap untuk membentuk serikat pekerja.
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari periode tahun 2020 - 2022 yang terdiri dari XI Bab dan 53 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur Utama PT ACK Rimba Lestari; BUDHI RAMADHI. Dokumen Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari telah diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaiman surat pengantar permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari Nomor : 01/ACK-RL.SMD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari. Terdapat bukti tanda terima berkas surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT ACK Rimba Lestari 01/ACK-RL.SMD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 berupa tanda tangan beserta cap stempel basah kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kalimantan Timur atas nama Juriansyah (Staff Disnakertrans Prov. Kaltim) tertanggal 26 November 2020.
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat dokumen daftar Karyawan PT ACK Rimba Lestari periode bulan November 2020. Daftar karyawan dibuat oleh HRD Camp; Siti Mahmudah dan diketahui oleh Camp Manager; Imam Syafi'i. Berdasarkan daftar Karyawan PT ACK Rimba Lestari periode bulan November 2020 terdapat karyawan sebanyak 59 orang yang terdiri karyawan laki laki sebanyak 56 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang. Karyawan termuda tercatat atas nama Abdul Lathif dengan tugas sebagai Surveyor yang lahir di Rembang jawa Tengah tanggal 31 Januari 2001 dan mulai bekerja pada tanggal 11 Oktober 2020. Pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 10 bulan dan pada saat masuk kerja telah berusia 19 tahun 9 bulan. Terdapat copy KTP atas nama Abdul Lathif sebagai identitas yang dapat diverifikasi.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 8 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kumia, IPU
Direktur